



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR : 6 TAHUN 1997

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT-TEMPAT PARKIR KENDARAAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, perlu diatur ke ketentuan parkir bagi kendaraan bermotor di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 14 Tahun 1977 tentang Retribusi tempat-tempat parkir kendaraan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang diubah ketiga kalinya dengan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 31 Tahun 1991, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang, sehingga perlu dicabut, dan mengatur kembali Retribusi Tempat-tempat Parkir di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
 - 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1989 tentang Jalan ;
 - 6. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
11. Keputusan Pemerintah Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1980 Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peratuarn Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 9 September 1993 Nomor KM66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tenatng Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI TEMPAT-TEMPAT PARKIR KENDARAAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- e. Tempat Parkir, adalah Jalan-jalan dan tempat-tempat umum dalam Wilayah Pemerintah Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan ;
- f. Parkir, adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
- g. Petugas, adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir ;
- h. Retribusi Parkir, adalah Sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat parkir ;

- i. Kendaraan, adalah Kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
- j. Parkir berlangganan, adalah Parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan pada saat pemilik kendaraan bermotor mengajukan pendaftaran /perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor SAMSAT Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dan tidak berkaitan dengan proses pengurusan STNK yang bersangkutan, untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun ;
- k. Bangunan Umum, adalah Bangunan yang dipakai untuk segala macam kegiatan atau penggunaan umum antara lain untuk Pertemuan Umum, Kantor Pemerintah/Swasta, Perusahaan, Bank, gedung sarana olah raga, Hotel, Rumah Makan, Tempat Hiburan, Rumah Sakit, toko, Pertokoan/Plaza, Tempat Pendidikan dan Peribadatan.

B A B II

PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan bermotor wajib menempatkannya pada tempat parkir yang telah ditentukan ;
- (2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pengelolaan tempat parkir sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Instansi yang di tunjuk ;
- (4) Setiap orang atau Badan Hukum yang mengusahakan tempat parkir di Daerah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (5) Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
 - c. Kebersihan dan Keindahana Lingkungan ;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan umum wajib menyediakan tempat atau ruangan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan, dapat di usahakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan-bangunan umum lainnya ;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan bermotor ditempat-tempat parkir harus mematuhi semua tanda-tanda/petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir ;
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang parkir diluar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan ;
- (3) Setiap orang dilarang menepatkan kendaraan bermotor ditempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangangi kebebasan kendaraan bermotor lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 5

Petugas parkir sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan bermotor ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya ;
- b. menyerahkan karcis parkir ;
- c. menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.

B A B III KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi parkir untuk setiap kendaraan sekali parkir adalah :
 - a. sepeda, sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) ;
 - b. sepeda motor sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) ;
 - c. taksi, mobil pribadi dan sejenisnya, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - d. bis, mikro bis dan sejenisnya, sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) ;

- e. truk, sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) ;
- f. truk gandeng dan sejenisnya, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

- (2) Selain Retribusi Parkir sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, seseorang atau Badan Hukum dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan retribusi parkir berlangganan ;
- (3) Besarnya retribusi parkir berlangganan dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk 1 (satu) kendaraan adalah :
 - a. sepeda motor, sebesar Rp 7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) setiap tahun ;
 - b. taksi, mobil pribadi dan sejenisnya, sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) setiap tahun ;
 - c. bis, mikro bis dan sejenisnya, sebesar Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) setiap tahun ;
 - d. truk, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap tahun ;
 - e. truk gandeng dan sejenisnya, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap tahun.
- (4) Bagi perorangan atau Badan Hukum yang nyata-nyata mempunyai tempat tinggal atau usaha dengan mempergunakan lokasi tempat parkir untuk memarkir kendaraan, dikenakan retribusi parkir berlangganan sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini.

Pasal 7

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini disetor secara Brutto ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

B A B V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum Penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VI
KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

B A B VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 14 Tahun 1977 tentang Retribusi tempat-tempat parkir kendaraan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang diubah ketiga kalinya dengan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 31 Tahun 1991, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

• **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 28 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO

